

Pengaruh Literasi Perpajakan dan Kualitas Pajak terhadap Pembayaran Pajak Melalui *Tax Morale*

(Studi Kasus pada UMKM di Kabupaten Dompu)

Ifan Munawir¹, Irwansyah², Firmansyah³

¹ Program Studi Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yapis, Indonesia

^{2,3} Program Studi Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yapis, Indonesia

*Penulis Korespondensi: ifanmunawir39@gmail.com

Abstract. *This quantitative study aims to analyze the direct effects of tax literacy and tax service quality on tax payments by MSMEs in Dompu Regency, as well as to examine the role of tax morale as a mediating variable. The study employed accidental sampling, with a sample of 87 MSME operators registered with the Dompu Regency Cooperative Office. Data were analyzed using the Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) method via SmartPLS software. The results of the analysis indicate that tax literacy, tax service quality, and tax morale have a positive and significant effect on tax payments by MSMEs. Additionally, tax literacy and tax service quality also have a positive and significant effect on tax morale. Other findings indicate that tax literacy does not influence the quality of tax services. A mediation analysis confirmed that tax morale significantly mediates the positive effects of tax literacy and the quality of tax services on tax payments by MSMEs. These findings underscore the importance of improving tax literacy, enhancing service quality, and strengthening tax morale as strategies to increase tax compliance among MSME operators.*

Keywords: *MSMEs; Tax Literacy; Tax Morale; Tax Payments; Tax Quality.*

Abstrak. Penelitian kuantitatif ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh langsung literasi perpajakan dan kualitas pelayanan pajak terhadap pembayaran pajak UMKM di Kabupaten Dompu, serta menguji peran tax morale sebagai variabel mediasi. Penelitian menggunakan teknik accidental sampling dengan sampel sebanyak 87 pelaku UMKM yang terdaftar di Dinas Koperasi Kabupaten Dompu. Data dianalisis menggunakan metode Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) melalui perangkat lunak SmartPLS. Hasil analisis menunjukkan bahwa literasi perpajakan, kualitas pelayanan pajak, dan tax morale berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembayaran pajak UMKM. Selain itu, literasi perpajakan dan kualitas pelayanan pajak juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap tax morale. Temuan lainnya menunjukkan bahwa literasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kualitas pelayanan pajak. Pengujian efek mediasi membuktikan bahwa tax morale mampu memediasi secara signifikan pengaruh positif literasi perpajakan dan kualitas pelayanan pajak terhadap pembayaran pajak UMKM. Temuan ini menegaskan pentingnya peningkatan literasi perpajakan, kualitas pelayanan, dan penguatan tax morale sebagai strategi untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak di kalangan pelaku UMKM.

Kata kunci: Kualitas Pajak; Literasi Perpajakan; Pembayaran Pajak; *Tax Morale*; UMKM.

1. LATAR BELAKANG

Pajak merupakan instrumen fiskal utama yang berfungsi sebagai motor penggerak pembangunan nasional, di mana sebagian besar pendapatan negara bersumber dari kontribusi wajib pajak (Yanti & Wijaya, 2023). Pada struktur ekonomi Indonesia, (Triansyah & Putra, 2025) menyatakan bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peranan penting sebagai pilar stabilitas ekonomi yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan berkontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Menurut (Jibrin, 2023) pertumbuhan sektor UMKM yang pesat di berbagai daerah seharusnya diikuti dengan peningkatan basis pemajakan, sehingga kemandirian ekonomi daerah dapat tercapai melalui optimalisasi pendapatan asli dari sektor pajak.

Dalam system tatanan perpajakan yang sehat, pemerintah mengharapkan adanya sinergi antara regulasi yang sederhana dengan kesadaran masyarakat yang tinggi untuk berpartisipasi dalam pembiayaan publik. Kondisi ideal yang diharapkan adalah terciptanya kepatuhan sukarela, di mana para pelaku usaha memahami hak dan kewajibannya secara utuh serta melihat pajak bukan sebagai beban, melainkan sebagai investasi sosial untuk perbaikan infrastruktur dan fasilitas umum (Dewi, 2024). Dengan sistem yang transparan dan literasi yang memadai, setiap rupiah yang disetorkan oleh UMKM seharusnya menjadi instrumen balik yang mendukung iklim usaha yang lebih kondusif di tingkat lokal maupun nasional. Namun, realitas di lapangan seringkali menunjukkan adanya diskoneksi antara regulasi yang ada dengan tingkat implementasi pembayaran pajak di sektor UMKM. Menurut (Asweril, 2022) upaya pemerintah dalam menggenjot penerimaan pajak di tingkat daerah masih membentur berbagai tembok penghalang yang kompleks, terutama pada wilayah yang sedang berkembang.

Fenomena yang terjadi di Kabupaten Dompu menunjukkan adanya ketidaksesuaian yang signifikan antara pertumbuhan kuantitas UMKM dengan realisasi penerimaan pajak daerah. Pertumbuhan sektor ekonomi di Kabupaten Dompu menunjukkan tren yang sangat positif, sebagaimana tercermin dalam rilis data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Dompu yang mencatat pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebesar 15,25 persen sepanjang tahun 2025. Berdasarkan keterangan resmi Kepala BPS Kabupaten Dompu, Ahwan Hadi, pada Februari 2026, populasi UMKM yang pada tahun 2024 berjumlah 4.092 unit telah meningkat secara signifikan menjadi 4.715 unit pada akhir tahun 2025. Peningkatan kuantitas pelaku usaha yang cukup pesat ini secara ideal seharusnya berimplikasi langsung terhadap perluasan basis pajak dan peningkatan realisasi penerimaan pajak daerah, namun pada kenyataannya masih terdapat kesenjangan antara pertumbuhan jumlah unit usaha dengan tingkat kepatuhan formal dalam pembayaran pajak.

Terdapat indikasi bahwa banyak pelaku UMKM di Dompu yang telah terdaftar secara administratif (memiliki NPWP), namun tidak diikuti dengan tindakan penyetoran pajak secara rutin, sehingga terjadi kesenjangan (*gap*) yang lebar antara potensi pajak yang tersedia dengan realisasi yang masuk ke kas negara. Gejala ini diperparah dengan rendahnya tingkat pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan yang tepat waktu di kalangan pengusaha lokal. Banyak pelaku UMKM yang baru melakukan pengurusan administrasi pajak hanya saat terdesak kebutuhan formal, seperti pengajuan kredit perbankan atau pengurusan izin usaha, bukan atas dasar kesadaran akan kewajiban berkelanjutan. Menurut (Zaskia & Umainah, 2025) gejala perilaku ini mencerminkan bahwa pembayaran pajak belum dianggap sebagai bagian

akumulasi dari operasional bisnis, melainkan masih dipandang sebagai beban tambahan yang sebisa mungkin dihindari jika tidak ada pengawasan ketat dari otoritas terkait.

Rendahnya kontribusi pajak di Kabupaten Dompu ditengarai berakar dari minimnya literasi perpajakan, di mana banyak pelaku UMKM masih terjebak dalam stigma bahwa pajak adalah instrumen yang hanya mengurangi laba tanpa memberikan imbal balik langsung. Menurut (Ristanti *et al.*, 2022) ketidakpahaman mengenai mekanisme perhitungan, prosedur pelaporan mandiri, hingga pemanfaatan insentif pajak membuat pelaku usaha merasa asing dengan sistem yang ada. Hal ini diperparah oleh persepsi terhadap kualitas pajak baik dari sisi profesionalisme fiskus maupun kemudahan akses layanan yang jika dinilai rendah, akan menurunkan kepercayaan publik terhadap kredibilitas pengelolaan dana negara di tingkat daerah.

Hambatan teknis dan kualitas layanan tersebut tidak langsung menghentikan pembayaran pajak, melainkan merusak *tax morale* atau dorongan dari dalam diri wajib pajak terlebih dahulu. Merujuk pada penelitian terdahulu (Amaliyah & Nuha, 2025) ketika wajib pajak merasa literasi mereka rendah dan pelayanan yang diterima tidak memuaskan, moralitas untuk patuh secara sukarela akan runtuh, sehingga mereka cenderung melakukan penghindaran. Pada UMKM di Dompu, rendahnya moralitas pajak ini menjadi variabel penghubung (mediasi) yang penting. Tanpa moralitas yang kuat, meskipun regulasi diperketat, niat untuk melakukan pembayaran pajak akan tetap berada pada titik minimum (A'lam, 2025).

Penelitian ini memiliki urgensi, mengingat adanya ketimpangan data (*research gap*) dari studi-studi terdahulu yang seringkali memberikan hasil yang tidak konsisten mengenai faktor dominan kepatuhan pajak. Di satu sisi, pendekatan literasi dianggap cukup, namun di sisi lain, aspek psikologi ekonomi *tax morale* sering kali terabaikan dalam konteks masyarakat daerah yang memiliki ikatan sosial kuat seperti di Kabupaten Dompu. Memahami bagaimana moralitas pajak bertindak sebagai jembatan antara pengetahuan teknis dan tindakan nyata menjadi penting untuk memecahkan kebuntuan rendahnya rasio pajak UMKM yang selama ini hanya didekati melalui tindakan administratif semata.

Selain itu, penelitian ini menjadi sangat penting sebagai dasar evaluasi kebijakan bagi otoritas pajak daerah dalam menciptakan sistem yang lebih humanis dan tepat sasaran. Tanpa adanya kajian ilmiah yang mendalam mengenai bagaimana literasi dan kualitas pelayanan membentuk mentalitas wajib pajak, upaya pemerintah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan terus menghadapi resistensi dari pelaku usaha. Dengan membedah peran *tax morale*, penelitian ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi strategis mengenai cara membangun kepercayaan publik agar pembayaran pajak tidak lagi dianggap sebagai upeti

yang memberatkan, melainkan sebagai bentuk kontribusi moral terhadap pembangunan daerah Dompu.

Berdasarkan fenomena tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menjelaskan pengaruh langsung literasi perpajakan dan kualitas pelayanan pajak terhadap pembayaran pajak pada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Dompu, serta untuk menguji apakah *tax morale* secara signifikan mampu memediasi atau menjembatani pengaruh literasi perpajakan dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan pembayaran pajak UMKM. Oleh karena itu, penulis mengambil judul: "Pengaruh Literasi Perpajakan dan Kualitas Pajak Terhadap Pembayaran Pajak Melalui *Tax Morale* (Studi Kasus Pada UMKM di Kabupaten Dompu)".

2. KAJIAN TEORITIS

Grand Theory

Grand theory utama yang mendasari penelitian ini adalah *theory of planned behavior* (TPB) oleh Ajzen (2020). Dalam kerangka ini, niat para pelaku UMKM untuk menunaikan kewajiban perpajakan dipengaruhi oleh kombinasi sikap personal, norma sosial, dan kendali perilaku yang mereka rasakan. Variabel *tax morale* di sini memegang peran krusial sebagai mediator yang mencerminkan dorongan moral dan komitmen internal wajib pajak. Sementara itu, tingkat literasi perpajakan yang mumpuni akan memperkuat kontrol perilaku UMKM, sebab pemahaman yang baik terhadap regulasi memberikan rasa percaya diri dan kemudahan dalam mematuhi aturan yang berlaku.

Di sisi lain, *tax compliance theory* (Teori Kepatuhan Pajak) oleh (Tumoro & Pandya, 2026) yang menunjukkan aspek psikologi dan sosiologi. Teori ini memandang bahwa kepatuhan tidak melulu soal rasa takut akan sanksi hukum, melainkan lebih didorong oleh faktor internal seperti nilai moral dan persepsi keadilan atas kualitas pelayanan pajak. Ketika pelaku UMKM menerima pelayanan yang prima dan transparan dari otoritas terkait, rasa percaya (*trust*) mereka akan meningkat. Dampaknya, *tax morale* mereka akan ikut menguat, yang secara otomatis mendorong kesadaran untuk membayar pajak secara sukarela.

Pembayaran pajak

Kepatuhan perpajakan dapat diartikan sebagai kondisi ketika wajib pajak memenuhi seluruh kewajiban serta melaksanakan hak-hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Magdalena dan Frederica, 2021), yang mencerminkan kesediaan individu untuk menaati aturan dan menunjukkan tanggung jawab dalam memahami serta menjalankan kewajiban perpajakan, sehingga menegaskan pentingnya kesadaran dan ketaatan masyarakat

terhadap hukum perpajakan (Herdiatna dan Lingga, 2022), karena kepatuhan wajib pajak merupakan faktor strategis dalam pencapaian target penerimaan negara di mana peningkatan tingkat kepatuhan akan berdampak pada kenaikan pendapatan dan rasio pajak, demikian pula sebaliknya (Sianturi *et al.*, 2024), yang menurut (Ekaputra, 2025) dapat diukur melalui 1). Kemampuan wajib pajak dalam menghitung pajak terutang dengan benar sesuai ketentuan, 2). Membayar pajak tepat waktu, melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) secara tepat dan benar, serta 3). Melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Literasi pajak

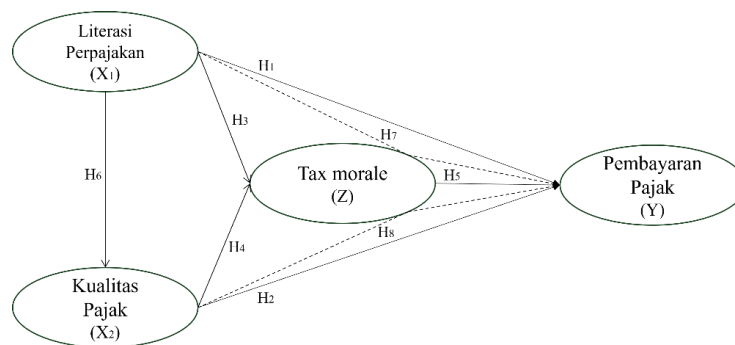
Literasi pajak adalah kemampuan individu memahami, mengelola, dan melaporkan pajak, termasuk konsep, ketentuan, dan perhitungan pajak, yang sejalan dengan program edukasi sadar pajak DJP (Sari, 2019; Ibda, 2019). Bagi UMKM, literasi digital pajak memungkinkan pemanfaatan teknologi untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara efisien, mengakses data akurat, dan mencegah penghindaran pajak (Omriani *et al.*, 2024). Edukasi perpajakan di Tambun Selatan bertujuan meningkatkan kepatuhan dan strategi pengelolaan pajak UMKM, sehingga mereka dapat mengelola keuangan lebih baik dan terhindar dari sanksi (Warsidi *et al.*, 2026), didukung teknologi seperti e-filing dan e-billing (Kusumadewi & Dyarini, 2022). Indikatornya mencakup pemahaman 1). Peraturan pajak, 2). Kepatuhan tepat waktu, 3). Kemampuan strategi keuangan, 4). Kesehatan keuangan usaha, dan 5). Kesadaran pentingnya literasi pajak (Novitasari *et al.*, 2022).

Kualitas Pajak

Kualitas pelayanan pajak merupakan langkah strategis pemerintah dalam membangun persepsi positif wajib pajak, khususnya UMKM. Hermiati *et al.* (2022) menjelaskan bahwa peningkatan pelayanan diharapkan mampu menciptakan kenyamanan, keamanan, kemudahan, dan kepuasan sehingga wajib pajak terdorong membayar pajak tepat waktu. Hal ini sejalan dengan temuan Sari *et al.*, (2026) yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan publik berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga pelayanan yang profesional dan responsif dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Namun, (Airawaty dan Widarjo, 2021) mengungkapkan bahwa perkembangan sistem seperti e-filing belum sepenuhnya meningkatkan kepatuhan secara merata, sehingga diperlukan pendekatan yang memperkuat kepercayaan dan keterlibatan wajib pajak. Dalam hal ini, kualitas pelayanan dapat diukur melalui tingkat dukungan yang dirasakan 1). Wajib pajak, 2). Kepuasan terhadap layanan petugas, 3). Transparansi informasi, 4). Ketersediaan panduan penggunaan layanan, serta 5). Kemudahan akses terhadap fasilitas tambahan seperti konsultasi online (Kurniawati *et al.*, 2021).

Tax Morale

Tax morale adalah nilai dan motivasi moral individu untuk membayar pajak secara sukarela, termasuk hubungan saling menguntungkan antara wajib pajak dan negara yang mendorong kepatuhan fiskal (Pihany & Andriani, 2022). Faktor penting yang memengaruhi moral pajak, seperti persepsi keadilan sistem pajak, meningkatkan kepercayaan dan legitimasi publik, khususnya bagi UMKM di Indonesia (Agatha & Suhendra, 2022; Budiadnyani *et al.*, 2023). Sistem perpajakan yang adil akan memperkuat tax morale dan mendorong kepatuhan wajib pajak. Indikatornya meliputi 1). Kepuasan terhadap pelayanan petugas, 2). Persepsi terhadap responsivitas dan profesionalisme, serta 3). Pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan fiskal (Dwi Ariyanto, 2020).



Gambar 1. Kerangka Konseptual

Hipotesis Penelitian

- H₁ : Diduga literasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembayaran pajak
- H₂ : Diduga kualitas pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembayaran pajak
- H₃ : Diduga literasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax morale*
- H₄ : Diduga kualitas pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax morale*
- H₅ : Diduga *tax morale* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembayaran pajak
- H₆ : Diduga literasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pajak
- H₇ : Diduga literasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembayaran pajak melalui *tax morale*
- H₈ : Diduga kualitas pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembayaran pajak melalui *tax morale*

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang bertujuan untuk menganalisis hubungan kausal antara variabel literasi perpajakan, kualitas pajak, terhadap pembayaran pajak melalui *tax morale* di UMKM Kabupaten Dompu. Populasi penelitian ini pelaku UMKM yang terdaftar pada Kantor Dinas Koperasi Kabupaten Dompu sejumlah 87 UMKM. Penelitian ini menerapkan teknik *accidental sampling* dalam menentukan sampel, di mana responden dipilih berdasarkan ketersediaan dan berpartisipasi dalam penelitian ini sejumlah 87 UMKM. Pengumpulan data dilakukan secara daring memanfaatkan instrumen *Google Form* yang didistribusikan kepada para wajib pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di wilayah Kabupaten Dompu. Analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah *partial least squares structural equation modeling* (PLS-SEM) dengan bantuan perangkat lunak SmartPLS. Menurut Hair *et al.* (2021), teknik PLS-SEM unggul dalam menggambarkan variabel laten secara mendalam melalui indikator-indikator spesifik, sehingga memungkinkan proses analisis dilakukan dengan lebih detail.

Secara sistematis, alur analisis data ini terdiri dari dua tahap krusial, yaitu evaluasi *outer model* dan evaluasi *inner model*. Langkah pertama dalam analisis data ini adalah mengevaluasi *outer model* demi menjamin bahwa instrumen yang digunakan benar-benar valid dan reliabel. Proses pengujian ini mencakup tiga aspek esensial, yakni validitas konvergen, validitas diskriminan, serta reliabilitas konstruk. Instrumen dikatakan memiliki validitas konvergen yang baik jika nilai loading factor lebih dari 0,7 dan skor *average variance extracted* (AVE) minimal lebih dari 0,5. Untuk menguji validitas diskriminan, peneliti menggunakan standar *fornell-larcker*, yang mensyaratkan nilai akar kuadrat AVE harus lebih tinggi dibandingkan korelasi antar-variabel lainnya. Sementara itu, tingkat konsistensi internal instrumen dipastikan melalui nilai *composite reliability* (CR) dan *cronbach's alpha* yang keduanya wajib berada di atas angka 0,7 (Hair *et al.*, 2021).

Tahap kedua evaluasi *inner model* yang bertujuan untuk menguji kekuatan hubungan antarvariabel serta membuktikan hipotesis yang telah diajukan. Dalam penelitian ini, kemampuan prediksi model diukur menggunakan nilai *r-square* (R^2) sementara kontribusi nyata dari setiap variabel independen dinilai melalui skor *f-square* (F^2). Peneliti juga menerapkan prosedur *blindfolding* untuk memperoleh nilai *q-square* (Q^2) guna mengukur relevansi prediktif model, serta kelayakan model dipastikan melalui uji *model fit* dengan indikator utama nilai SRMR di bawah 0,10. Menurut Hair *et al.* (2021), model dinyatakan memiliki relevansi prediktif jika nilai Q^2 lebih besar dari nol, dengan kategori kekuatan mulai dari kecil (0,02), menengah (0,15), hingga besar (0,35). Pengujian hipotesis, hubungan

antarvariabel dianggap signifikan apabila hasil *bootstrapping* menunjukkan nilai *t-statistic* > 1,96 dan *p-value* < 0,05. Variabel mediasi atau perantara dalam penelitian ini diidentifikasi melalui analisis *indirect effect*, pengaruh mediasi dinyatakan valid jika memenuhi syarat teknis berupa nilai *t-statistic* > 1,96 dan *p-value* < 0,05 melalui teknik *bootstrapping* (Hair *et al.*, 2021).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

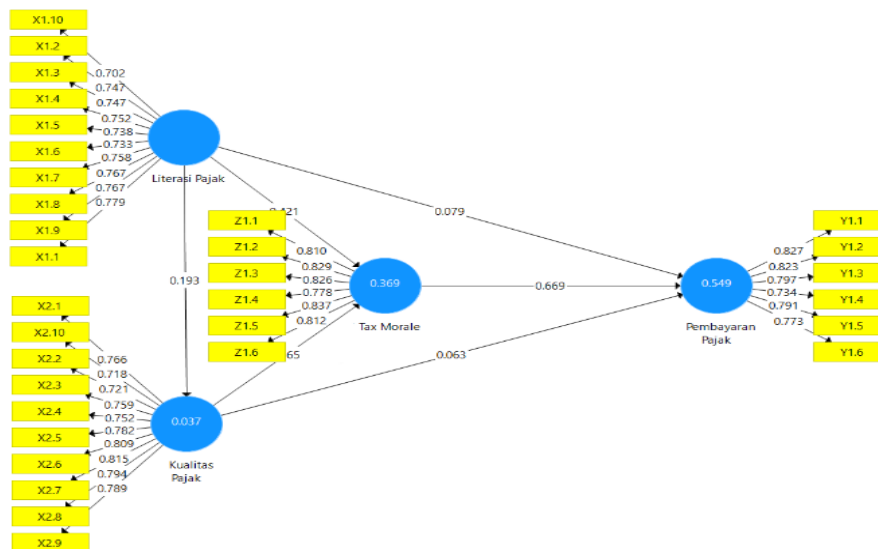
Gambaran Umum Responden

Tabel 1. Karakteristik Responden

Karakteristik Responden		
Jenis Kelamin	Frekuensi (n-87)	Persentase
Laki-laki	24	28%
Perempuan	63	72%
Total	87	100%
Usia	Frekuensi (n-87)	Persentase
20-25 Tahun	15	17%
25-30 Tahun	12	14%
> 30 Tahun	60	69%
Total	87	100%
Lama Usaha	Frekuensi (n-87)	Persentase
1-2 Tahun	-	0%
3-4 Tahun	-	0%
> 5 Tahun	87	100%
Total	87	100%

Sumber. Peneliti (2026)

Berdasarkan data pada Tabel 1, karakteristik dari 87 responden didominasi oleh perempuan sebanyak 63 orang (72%), sementara laki-laki hanya berjumlah 24 orang (28%). Dari segi usia, mayoritas responden berada pada kelompok umur di atas 30 tahun yaitu sebanyak 60 orang (69%), diikuti oleh kelompok usia 20–25 tahun sebanyak 15 orang (17%), dan usia 25–30 tahun sebanyak 12 orang (14%). Selain itu, seluruh responden (100%) memiliki pengalaman mengelola usaha yang tergolong mapan, yakni di atas 5 tahun, sedangkan untuk kategori lama usaha 1–2 tahun dan 3–4 tahun sama sekali tidak memiliki perwakilan responden (0%).



Gambar 2. Pengukuran model (*Outer Model*)

Sumber. SmartPLS (2026)

Tabel 2. Hasil Pengujian Model Pengukuran (*Outer Model*)

Variabel	Item	Nilai Loading factor	Cronbach's Alpha	Composite Reliability	Average Variance Extracted (AVE)	Keterangan
Literasi Perpajakan	X1.1	0.779	0.914	0.927	0.561	Valid
	X1.2	0.747				
	X1.3	0.747				
	X1.4	0.752				
	X1.5	0.738				
	X1.6	0.733				
	X1.7	0.758				
	X1.8	0.767				
	X1.9	0.767				
	X1.10	0.702				
Kualitas Pajak	X2.1	0.766	0.927	0.936	0.595	Valid
	X2.2	0.721				
	X2.3	0.759				
	X2.4	0.752				
	X2.5	0.782				
	X2.6	0.809				
	X2.7	0.815				
	X2.8	0.794				
	X2.9	0.789				
	X2.10	0.718				
Pembayaran Pajak	Y1.1	0.827	0.882	0.909	0.626	Valid
	Y1.2	0.823				
	Y1.3	0.797				
	Y1.4	0.734				

	Y1.5	0.791				
	Y1.6	0.773				
	Z1.1	0.810				
	Z1.2	0.829				
Tax Morale	Z1.3	0.826	0.899	0.923	0.665	Valid
	Z1.4	0.778				
	Z1.5	0.837				
	Z1.6	0.812				

Sumber: SmartPLS (2026)

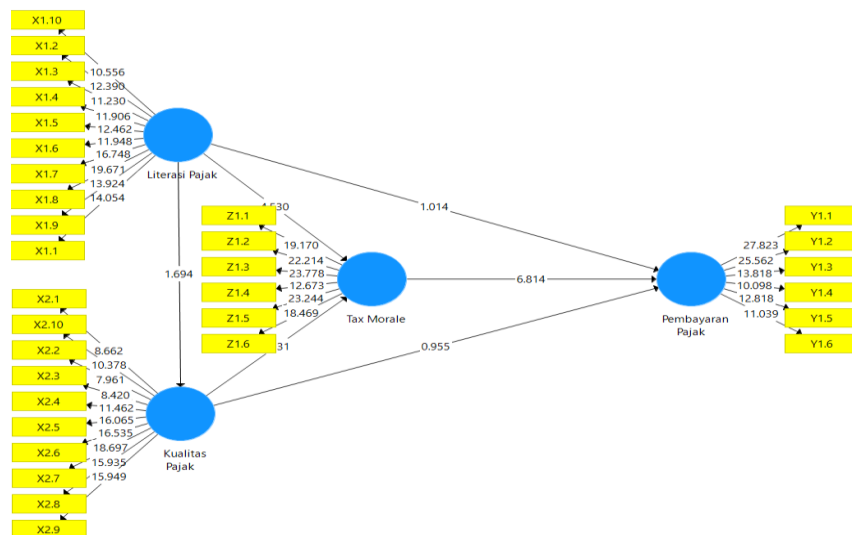
Berdasarkan data Tabel 2, hasil pengujian outer model menunjukkan bahwa seluruh variabel penelitian telah memenuhi syarat validitas konvergen dan reliabilitas yang sangat baik. Validitas konvergen terpenuhi karena semua item memiliki nilai *loading factor* di atas 0,70 dan nilai *Average Variance Extracted* (AVE) untuk seluruh variabel (Literasi Perpajakan: 0,561; Kualitas Pajak: 0,595; Pembayaran Pajak: 0,626; Tax Morale: 0,665) telah berada di atas standar 0,50. Sementara itu, uji reliabilitas juga terpenuhi dengan hasil yang memuaskan karena nilai *Cronbach's Alpha* (semuanya > 0,88) dan *Composite Reliability* (semuanya > 0,90) jauh melampaui ambang batas yang disyaratkan, yaitu sebesar 0,70, sehingga seluruh instrumen dalam penelitian ini dinyatakan valid, reliabel, dan layak digunakan untuk analisis tahap selanjutnya.

Tabel 3. Heterotrait-Monotrait (HTMT)

Variabel	Literasi Perpajakan	Kualitas Pajak	Pembayaran Pajak
Kualitas Pajak	0.196		
Pembayaran Pajak	0.420	0.348	
Tax Morale	0.517	0.447	0.803

Sumber: SmartPLS (2026)

Berdasarkan pada tabel 3, pengujian validitas diskriminan dengan metode *heterotrait-monotrait ratio* (HTMT) memperlihatkan bahwa seluruh nilai korelasi antarvariabel berada di bawah 0,85 hingga 0,90 (Henseler *et al.* 2015). Korelasi tertinggi ditemukan pada hubungan antara *tax morale* dan pembayaran pajak dengan nilai sebesar 0,803, sedangkan hubungan antara literasi perpajakan dan *tax morale* sebesar 0,517. Temuan ini mengonfirmasi bahwa setiap konstruk laten bersifat unik (*distinct*), tidak tumpang tindih, dan mampu mengukur fenomena spesifiknya masing-masing secara terpisah.



Gambar 3. Model Struktural (Inner Model)

Sumber: SmartPLS (2026)

Tabel 4. Q-Square (R²)

Variabel	R Square	R Square Adjusted	Keterangan Prediktif
Kualitas Pajak	0.037	0.027	Kecil
Pembayaran Pajak	0.549	0.535	Moderat
Tax Morale	0.369	0.356	Moderat

Sumber: SmartPLS (2026)

Berdasarkan pada tabel 4, memperlihatkan kontribusi model struktural dalam menerangkan varians pada variabel-variabel endogen Hair *et al.* (2021). Konstruk pembayaran pajak memiliki nilai R² sebesar 0,549, yang menandakan bahwa 54,9% varians perilaku pembayaran pajak pelaku UMKM di Kabupaten Dompu dipengaruhi secara *simultan* oleh literasi perpajakan, kualitas pajak, dan *tax morale*, sedangkan 45,1% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian. Di sisi lain, variabel *tax morale* memperoleh nilai R² sebesar 0,369, yang berarti tingkat moralitas perpajakan ditentukan sebesar 36,9% oleh literasi dan kualitas pelayanan pajak.

Tabel 5. Effect Size (f²)

Variabel	Kualitas Pajak	Pembayaran Pajak	Tax Morale	Keterangan
Literasi Perpajakan	0.039	0.010	0.270	Kecil
Kualitas Pajak		0.007	0.203	Moderat
Tax Morale		0.627		Besar

Sumber: SmartPLS (2026)

Berdasarkan pada tabel 5, analisis *effect size* (f²) digunakan untuk mengukur seberapa besar kontribusi atau dampak relatif dari setiap variabel independen terhadap variabel dependennya (Hair *et al.*, 2021), yang menunjukkan bahwa *tax morale* memegang peranan yang sangat dominan dalam memengaruhi pembayaran pajak dengan perolehan nilai f² sebesar

0,627. Serta, literasi perpajakan memiliki nilai f^2 sebesar 0,010 dan kualitas pajak sebesar 0,007, yang memberikan dampak langsung yang tergolong sangat kecil terhadap perilaku pembayaran pajak. Sedangkan literasi perpajakan diperoleh nilai f^2 sebesar 0,270 dan kualitas pajak sebesar 0,203 terhadap *tax morale* berada pada tingkat moderat. Hal ini mengindikasikan bahwa pemahaman regulasi dan mutu pelayanan pajak tidak serta-merta langsung mendorong pelaku UMKM membayar pajak, melainkan harus melewati *tax morale* terlebih dahulu.

Tabel 6. Q-Square (Q^2)

Variabel	SSO	SSE	$Q^2 (=1 - \text{SSE/SSO})$	Keterangan Prediktif
Kualitas Pajak	1.000.000	985.720	0.014	Kecil
Pembayaran Pajak	600.000	409.081	0.318	Moderat
Tax Morale	600.000	458.715	0.235	Moderat

Sumber: SmartPLS (2026)

Berdasarkan pada tabel 6, menunjukkan kekuatan prediktif model untuk kedua variabel endogen ini berada pada kategori kecil hingga moderat (Hair *et al.*, 2021), yang dibuktikan hasil uji relevansi prediktif menunjukkan nilai Q^2 pembayaran pajak sebesar 0,535 dan *tax morale* sebesar 0,356. Karena nilai Q^2 untuk kedua konstruk tersebut bernilai positif atau di atas nol ($Q^2 > 0$), maka model *structural* ini terbukti memiliki relevansi prediktif (*predictive relevance*) yang moderat dalam memproyeksikan hubungan kausalitas antarvariabel yang diteliti.

Tabel 7. Model Fit

	Saturated Model	Estimated Model	Keterangan
SRMR	0.095	0.095	Layak

Sumber: SmartPLS (2026)

Berdasarkan pada tabel 7, menyajikan hasil uji keselarasan model untuk mengukur sejauh mana kesesuaian antara model teoritis yang dibangun dengan data empiris yang dikumpulkan. Pengolahan data menunjukkan nilai *standardized root mean square residual* (SRMR) yang konsisten sebesar 0,095 pada *saturated model* maupun *estimated model*. Nilai SRMR sebesar 0,095 masih memenuhi batas toleransi kelayakan di bawah $< 0,10$ (Hair *et al.* 2021). Dengan demikian, model struktural dalam penelitian ini dinilai memiliki kecocokan yang baik (*fit*) dan valid untuk digunakan sebagai dasar penarikan kesimpulan ilmiah.

Tabel 8. Uji Hipotesis

Efek Langsung		Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STDEV)	P Values	Keteranga n
	Hipotesisi				
H ₁	Literasi Perpajakan -> Pembayaran Pajak	0.095	4.424	0.000	Diterima
H ₂	Kualitas Pajak -> Pembayaran Pajak	0.084	3.672	0.000	Diterima
H ₃	Literasi Perpajakan -> Tax Morale	0.100	4.906	0.000	Diterima
H ₄	Kualitas Pajak -> Tax Morale	0.084	4.331	0.000	Diterima
H ₅	Tax Morale -> Pembayaran Pajak	0.098	6.814	0.000	Diterima
H ₆	Literasi Perpajakan -> Kualitas Pajak	0.114	1.694	0.091	Ditolak
Efek Tidak Langsung					
H ₇	Literasi Perpajakan -> Tax Morale -> Pembayaran Pajak	0.070	4.037	0.000	Diterima
H ₈	Kualitas Pajak -> Tax Morale -> Pembayaran Pajak	0.070	3.481	0.001	Diterima

Sumber: SmartPLS (2026)

Berdasarkan hasil uji hipotesis pada Tabel 8, ditemukan bahwa sebagian besar hipotesis efek langsung dan tidak langsung berstatus diterima karena memiliki nilai *P-Values* di bawah 0,05 (atau $P < 0,05$) dan *T-Statistics* di atas 1,96. Secara spesifik, Literasi Perpajakan (H1) dan Kualitas Pajak (H2) terbukti berpengaruh positif dan signifikan secara langsung terhadap Pembayaran Pajak, serta mampu memengaruhi Pembayaran Pajak secara tidak langsung (H7 dan H8) melalui mediasi Tax Morale, yang mana *Tax Morale* sendiri juga terbukti berpengaruh langsung secara signifikan (H5). Selain itu, Literasi Perpajakan (H3) dan Kualitas Pajak (H4) juga memiliki efek langsung yang signifikan terhadap *Tax Morale*. Satu-satunya hipotesis yang ditolak adalah H6, yang menunjukkan bahwa Literasi Perpajakan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Kualitas Pajak karena nilai *P-Values*-nya mencapai 0,091 (lebih besar dari 0,05) dan *T-Statistics*-nya hanya sebesar 1,694 (di bawah 1,96).

Pembahasan

Pengaruh Literasi Perpajakan terhadap Pembayaran Pajak

Berdasarkan hasil analisis data pada UMKM di Kabupaten Dompu, literasi perpajakan terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pembayaran pajak, yang ditunjukkan oleh nilai koefisien jalur sebesar 0,095, nilai *t*-hitung sebesar 4.424 serta nilai signifikansi sebesar 0.000 sehingga hipotesis Diterima. Dalam *Theory of Planned Behavior* (TPB), literasi perpajakan berperan penting dalam membentuk *behavioral belief* yang memicu sikap positif terhadap pajak, serta meningkatkan *perceived behavioral control* (kontrol perilaku yang dirasakan), di mana pelaku UMKM merasa lebih mampu dan percaya diri untuk

melaksanakan kewajiban perpajakannya karena telah memiliki pemahaman yang baik. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Triansyah & Putra, 2025) yang menyatakan bahwa pemahaman aturan perpajakan yang matang secara langsung mendorong niat wajib pajak untuk patuh, serta didukung oleh (Mustar *et al.*, 2025) yang menegaskan bahwa edukasi dan literasi perpajakan yang efektif merupakan instrumen utama dalam meruntuhkan hambatan psikologis pelaku usaha kecil untuk membayar pajak tepat waktu.

Pengaruh Kualitas Pajak terhadap Pembayaran Pajak

Berdasarkan hasil analisis statistik dengan nilai *p-value* 0,000 (kurang dari 0,05) dan nilai *t*-statistik sebesar 3,672 yang lebih besar dari *t*-tabel, hipotesis penelitian ini dinyatakan Diterima, yang berarti Kualitas Pelayanan Pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pembayaran/Kepatuhan Pajak pada UMKM di Kabupaten Dompu. Dalam kerangka *Theory of Planned Behavior* (TPB), kualitas pelayanan pajak yang prima dari aparat fiskus (seperti kemudahan sistem e-filing, keramahan, dan transparansi informasi) bertindak sebagai pemicu eksternal yang memperkuat *perceived behavioral control* (persepsi kontrol perilaku) dan membentuk *attitude toward behavior* (sikap positif) pelaku UMKM, sehingga mereka merasa proses pembayaran pajak menjadi lebih mudah, kredibel, tidak menghambat operasional usaha, dan pada akhirnya menumbuhkan niat yang kuat untuk patuh membayar pajak (Wahyuni *et al.*, 2025; Febriana & Kurniawanto, 2025).

Pengaruh Literasi Perpajakan terhadap Tax Morale

Berdasarkan hasil analisis statistik menunjukkan nilai koefisien jalur sebesar 0,100, *t*-statistik sebesar 4,906 (lebih besar dari 1,96), dan *p-value* sebesar 0,000 (kurang dari 0,05), disimpulkan bahwa Literasi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Tax Morale* sehingga hipotesis Diterima. Hubungan ini dapat dijelaskan melalui *Theory of Planned Behavior* (TPB), di mana literasi perpajakan bertindak sebagai landasan kognitif yang membentuk komitmen internal (*attitude toward behavior*) pelaku UMKM di Kabupaten Dompu; ketika pelaku UMKM memahami fungsi, hak, dan kewajiban pajak dengan baik, persepsi dan sikap moral mereka terhadap pentingnya membayar pajak akan meningkat secara sukarela demi kemajuan daerah. Temuan bahwa pemahaman regulasi yang memadai secara psikologis dapat memperkuat moralitas dan kesadaran intrinsik wajib pajak ini sejalan dengan studi empiris dari (Elmiarsinta *et al.*, 2026; Amalia & Hapsari, 2026) yang menegaskan bahwa pengetahuan perpajakan yang mumpuni merupakan determinan fundamental dalam mengikis ketidakpastian dan mengoptimalkan kepatuhan moral pelaku usaha.

Pengaruh Kualitas Pajak terhadap Tax Morale

Hasil uji statistik menunjukkan bahwa Kualitas Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Tax Morale* pelaku UMKM di Kabupaten Dompu dengan nilai koefisien jalur sebesar 0,084, nilai T-statistik 4,331 (lebih besar dari 1,96), dan nilai *p-value* 0,000 (kurang dari 0,05), sehingga hipotesis diterima. Pada *Theory of Planned Behavior* (TPB), persepsi yang baik terhadap kualitas sistem dan pelayanan pajak berperan sebagai stimulus eksternal yang membentuk komponen *attitude toward behavior* (sikap terhadap perilaku) dan *perceived behavioral control* (persepsi kontrol perilaku) dari para pelaku UMKM. Ketika otoritas pajak mampu menghadirkan layanan yang transparan, adil, dan berkualitas, maka keyakinan perilaku (*behavioral beliefs*) UMKM akan bergeser ke arah positif; mereka merasa dihargai dan lebih mampu mengontrol kewajiban pajaknya, yang pada akhirnya secara langsung mendongkrak *tax morale* (motivasi intrinsik untuk patuh). Hubungan ini sejalan dengan temuan (Indraziz, 2026) yang menyatakan bahwa faktor psikologis dan kesadaran yang dibentuk oleh interaksi sistem perpajakan sangat krusial dalam memperkuat niat patuh wajib pajak, serta dipertegas oleh (Judijanto *et al.*, 2026) bahwa perbaikan kualitas pelayanan fiskus secara nyata terbukti mampu mengoptimalkan moralitas dan komitmen kepatuhan pajak khususnya di sektor UMKM.

Pengaruh Tax Morale terhadap Pembayaran Pajak

Pada UMKM di Kabupaten Dompu, *tax morale* (moralitas pajak) terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pembayaran pajak (0.098, t-statistik = 6.814, $p = 0.000$), yang berarti semakin tinggi kesadaran moral dan rasa tanggung jawab warga negara, maka komitmen pelaku UMKM untuk membayar pajak secara sukarela akan semakin kuat. Jika dihubungkan dengan *Theory of Planned Behavior* (TPB), *tax morale* ini merefleksikan komponen *attitude toward the behavior* (sikap terhadap perilaku) dan *subjective norms* (norma subjektif), di mana keyakinan internal mengenai keadilan pajak dan tekanan sosial lingkungan sekitar membentuk niat (*intention*) yang kuat bagi pelaku usaha untuk patuh melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hubungan positif antara moralitas pajak, teori TPB, dan kepatuhan UMKM ini sejalan dengan temuan (Nurmalasari, 2026) yang menyatakan bahwa sikap moralitas yang positif secara signifikan meningkatkan intensi kepatuhan pajak pelaku usaha, serta didukung oleh (Kurniasih *et al.*, 2026) yang menegaskan bahwa norma dan nilai moral internal individu memegang peranan krusial dalam mendorong kepatuhan pajak sukarela pada sektor usaha mikro dan kecil.

Pengaruh Literasi Perpajakan terhadap Kualitas Pajak

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang menunjukkan nilai koefisien jalur 0,114 dan nilai *t-statistic* sebesar $1,694 < 1,96$ serta nilai *p-value* 0,091 (lebih besar dari 0,05), disimpulkan bahwa Literasi Perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Pajak pada pelaku UMKM di Kabupaten Dompu sehingga hipotesis ditolak. Jika dikaitkan dengan *Theory of Planned Behavior* (TPB), fenomena ini mengindikasikan bahwa tingginya pemahaman atau literasi teoritis pelaku usaha mengenai aturan perpajakan tidak serta-merta membentuk niat dan perilaku riil untuk mewujudkan pelaporan pajak yang berkualitas, karena keputusan mereka lebih didominasi oleh faktor *perceived behavioral control* (kontrol perilaku yang dirasakan) seperti kompleksitas sistem administrasi keuangan, keterbatasan sumber daya operasional, atau minimnya insentif ekonomi yang dirasakan langsung oleh UMKM. Hasil ini didukung oleh temuan (Arimbi, 2026) yang menyatakan bahwa edukasi atau literasi secara parsial sering kali gagal memengaruhi perilaku kepatuhan akibat adanya faktor kendala teknis di lapangan, serta sejalan dengan argumen (Lamsah *et al.*, 2026) yang menegaskan bahwa peningkatan literasi perpajakan tidak akan berdampak pada kualitas tindakan wajib pajak jika tidak diimbangi dengan kemudahan sistem pembayaran dan kondisi finansial usaha yang mendukung.

Pengaruh Literasi Perpajakan terhadap Pembayaran Pajak melalui Tax Morale

Berdasarkan hasil efek tidak langsung, menunjukan bahwa literasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembayaran pajak melalui *tax morale* pada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Dompu, hasil pengujian mediasi ini diperkuat oleh perolehan nilai *p-value* sebesar 0,000. Hal ini mengindikasikan bahwa *tax morale* sukses bertindak sebagai jembatan psikologis yang memaksimalkan konversi literasi menjadi kepatuhan pembayaran. Mekanisme mediasi ini sangat sinkron dengan dalam *theory of planned behavior* (TPB) oleh Ajzen (2020), di mana wawasan tidak serta-merta berwujud tindakan (*behavior*), melainkan harus diolah melalui pengendapan mental hingga melahirkan niat (*intention*). Wawasan perpajakan yang diserap pelaku UMKM di Kabupaten Dompu terlebih dahulu menyaring kalkulasi untung-rugi ekonomi mereka, menstimulasi hati nurani, dan mematangkan komitmen moral (*tax morale*), sebelum akhirnya bertransformasi menjadi aksi riil menyetor pajak. Dalam *tax compliance behaviour of small business enterprises in uganda* oleh (Chairunnisa, 2026) hal ini menunjukan pentingnya pendekatan psikologi perpajakan. Edukasi kepada pelaku usaha mikro akan jauh lebih berdaya guna apabila tidak sekadar memaparkan teknis perhitungan angka, melainkan difokuskan untuk menyentuh integritas moral serta tanggung jawab sipil mereka sebagai warga negara.

Pengaruh Kualitas Pajak terhadap Pembayaran Pajak melalui Tax Morale

Berdasarkan hasil penelitian efek tidak langsung mengonfirmasi bahwa kualitas pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembayaran pajak melalui *tax morale* pada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Dompu, Hubungan mediasi ini diperkuat dengan nilai *p-value* sebesar 0,001. Hal ini mengisyaratkan bahwa kualitas pelayanan dari otoritas fiskal akan mendatangkan efek kepatuhan yang berlipat ganda apabila stimulus tersebut mampu menyentuh aspek moralitas wajib pajak. Dari aspek *theory of planned behavior* (TPB) oleh Conner (2020), kenyamanan sistem administrasi yang bermutu tinggi bertindak sebagai stimulus lingkungan yang direspons positif oleh kognisi personal. Pengalaman pelayanan yang baik melahirkan rasa keadilan, yang diinternalisasi ke dalam batin individu menjadi sebuah niat bertindak (*behavioral intention*) yang kokoh dalam wujud peningkatan moral perpajakan (*tax morale*). Sesuai dalam *tax compliance theory* oleh (Judijanto *et al.*, 2026) kepatuhan hakiki pada sektor UMKM di Kabupaten Dompu lahir dari legitimasi moral. Tatkala negara hadir memanusiakan wajib pajak lewat kualitas pelayanan prima, maka para pelaku UMKM secara moral merasa kehilangan alasan untuk menghindar dari pajak. Kenaikan moralitas akibat kepuasan pelayanan inilah yang pada akhirnya mendorong kepatuhan sukarela.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penelitian, dapat disimpulkan bahwa literasi perpajakan, kualitas pelayanan pajak, dan *tax morale* terbukti berpengaruh positif dan signifikan secara langsung terhadap peningkatan perilaku pembayaran pajak serta kepatuhan pelaku UMKM di Kabupaten Dompu. Selain itu, literasi perpajakan dan kualitas pelayanan yang prima juga sukses mendorong *tax morale* wajib pajak, di mana komitmen moral dan kesadaran etis internal ini menjadi faktor determinan paling kuat sekaligus jembatan psikologis (*mediator*) yang efektif dalam mengoptimalkan tindakan pembayaran pajak secara sukarela. Sebaliknya, literasi perpajakan ditemukan tidak berpengaruh terhadap kualitas pajak karena wawasan yang dimiliki masyarakat murni merupakan faktor personal yang tidak dapat mengintervensi mutu operasional instansi fiskal eksternal. Secara keseluruhan, kombinasi antara pembekalan edukasi yang komprehensif, pelayanan otoritas yang transparan, dan penguatan moralitas batin wajib pajak menjadi kunci utama dalam mewujudkan kedisiplinan penyeteroran pajak ke kas negara.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan bagi para pelaku UMKM di Kabupaten Dompu untuk secara mandiri memperluas wawasan perpajakan mereka terkait mekanisme kalkulasi dan pelaporan, serta merestrukturisasi pola pikir agar memandang pajak sebagai investasi sosial yang menunjang fasilitas publik, bukan sebagai beban yang merugikan profitabilitas. Sementara itu, bagi akademisi atau peneliti selanjutnya, direkomendasikan untuk memperlebar lokus penelitian ke luar wilayah Dompu, mengintegrasikan variabel baru yang relevan seperti sanksi hukum dan digitalisasi, serta menerapkan metode campuran (*mixed methods*) guna mengupas motif psikologis pelaku usaha secara lebih mendalam. Terakhir, untuk pengembangan teoretis, studi akademis ke depan diharapkan dapat mempertajam titik temu antara *Theory of Planned Behavior* (TPB) dan *tax compliance theory* dengan memosisikan variabel *tax morale* sebagai konstruk psikologis yang dinamis atau sebagai variabel moderasi, sehingga mampu memberikan kontribusi baru bagi literatur psikologi perpajakan pada sektor ekonomi kerakyatan.

DAFTAR REFERENSI

- A'lam, N. S. (2025). *Pengaruh Keadilan, Literasi Dan Kepuasan Hidup Terhadap Moralitas Pajak* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Accounting, Finance, Taxation, And Auditing (JAFTA), 4(1), 13-28. <https://doi.org/10.28932/Jafta.V4i1.4993>.
- Agatha, A., & Suhendra. (2022). Pengaruh Persepsi Keadilan, Rasa Nasionalisme, Dan Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap Tax Morale Calon Wajib Pajak Potensial (Studi Pada Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Bisnis Universitas Buddhi Dharma) (Vol. 1, Issue 3). <https://jurnal.ubd.ac.id/index.php/Ga>
- Airawaty, D., & Widarjo, W. (2021). Tax e-filing and tax compliance in ten years: a bibliography approach. 1.
- Ajzen, I. (2020). *The theory of planned behavior: Frequently asked questions*. Human Behavior and Emerging Technologies, 2(4), 314–324.
- Amalia, S. R., & Hapsari, W. D. (2026). Pengaruh Literasi Pajak, Digitalisasi Pajak, dan Emosi Terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak di Morowali Sulawesi Tengah. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 5(4), 5388-5398.
- Amaliyah, S. I., & Nuha, S. U. (2025). Beyond Income Effect: Peran Tax Morale Dalam Memediasi Pengaruh Pendapatan Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM. *Review Of Applied Accounting Research (RAAR)*, 5(2), 125-136.
- Arimbi, A. (2026). *Pengaruh Kesadaran, Kualitas Pelayanan, Literasi, Sanksi Dan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Pada Implementasi Sistem Perpajakan Digital* (Doctoral dissertation, Universitas Hayam Wuruk Perbanas).

- Asweril, I. S. (2022). *Pengaruh Modernisasi Sistem Perpajakan, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Penyampaian SPT Bagi Pelaku UMKM Di Kota Padang* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang).
- Budiadnyani, N. P., Aprilyani Dewi, P. P. R., Arlita, I. G. A. D., Kusuma, P. S. A. J., & Kartikayanti, L. A. M. (2023, December 20). Sense Of Nationalism As Moderation: Perception Of Justice, Trust In The Government Relation To Tax Morale Of Prospective Taxpayer. <https://doi.org/10.4108/Eai.10-10-2023.2342533>
- Chairunnisa, N. (2026). *Pengaruh Literasi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Digitalisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi* (Doctoral dissertation, Universitas Hayam Wuruk Perbanas).
- Conner, M. (2020). *Theory of planned behavior*. Handbook of Sport Psychology, 1–18. <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/9781119568124.ch1>
- Dewi, N. K. D. Y. P. (2024). *Implikasi Literasi Pajak, Modernisasi Sistem Perpajakan, Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM* (Doctoral Dissertation, Politeknik Negeri Bali).
- Dwi Ariyanto. (2020). Pengaruh Persepsi Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm. *Akunesa : Jurnal Akuntansi Unesa*, 8(3), 1–9.
- Ekaputra, A. (2025). Efektivitas Pemeriksaan Pajak Dalam Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak: Systematic Literature Review. *Jurnal Entitas Ekonomi Dan Bisnis*, 1(1), 1-7.
- Elmiarsinta, R., Asi, O. Y., & Soraida, S. (2026). Pengaruh Financial Literacy, Tax Awareness, Tax Audit Risk Perception terhadap Tax Compliance. *Journal Social Society*, 6(3), 1731-1743.
- Febriana, K. N., & Kurniawanto, H. (2025). Pengaruh Kualitas Layanan Fiskus, Tingkat Pemahaman, Sanksi Pajak dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Karanganyar. *Jurnal Nirta: Studi Inovasi*, 5(1), 103-123.
- Hair Jr, J. F., Sarstedt, M., Hamburg, C. M. R., Gudergan, S. P., Apraiz, J. C., Carrión, G. A. C., & Roldán, J. L. (2021). *Manual avanzado de Partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM)*. omnia science.
- Herdiatna, M. R., & Lingga, I. S. (2022). Pengaruh Pemahaman Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM Di Kota Bandung. *Journal Of*.
- Hermiati, Lukman, H., & Razak, R. (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan. 3.
- Ibda, H. (2009). Penguatan Lierasi Perpajakan Melalui Strategi GEBUK Gerakan Membuat Kartu NPWP Pada Mahasiswa. *Jurnal Ekonomi Pendidikan & Kewirausahaan*. 7 (2): 83-98.
- Indraziz, D. D. (2026). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sosialisasi Pajak, Kewajiban Moral dan Sanksi Pajak Terhadap Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor: Studi Empiris pada Wajib Pajak di Samsat Kabupaten Karanganyar. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 5(3), 3521-3530.

- Judijanto, L., Arum, M., Kaswoto, J., Andreany, S., Sudarmanto, E., & Ronoatmojo, M. A. (2026). Pengaruh Perceived Procedural Justice serta Trust in Tax Authority terhadap Tax Compliance UMKM melalui Tax Morale di Indonesia. *Sanskara Ekonomi dan Kewirausahaan*, 4(02), 132-143.
- Kurniawati, D., Et Al. (2021). Pengaruh Interaksi Langsung Otoritas Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak. *Jurnal Akuntansi & Pajak*, 10(3), 133–147.
- Kusumadewi, D. R., & Dyarini, D. (2022). Pengaruh Literasi Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi, Insentif Pajak Dan Moral Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajakumkm. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 10(2), 171. <https://doi.org/10.29103/Jak.V10i2.7182> Ciptawan, Parerungan.
- Lamsah, L., Arum, M., & Halawa, E. (2026). Pengaruh Tingkat Literasi Pajak Terhadap Kepatuhan UMKM Dalam Membayar PBB. *Media Akuntansi Perpajakan*, 11(1), 41-49.
- Magdalena, Febriani Cristina Susianti, And Diana Frederica. 2021. “Kepatuhan Perpajakan Dari Pelaku E-Commerce.” *Jurnal PETA : Jurnal Penelitian Teori & Terapan Akuntansi* 6(1): 62–76.
- Mustar, F., TB, D. N. K. A. M., Dipa, A., & Sari, B. (2025). Dampak Literasi Perpajakan Serta Pembayaran Digital Terhadap Penerimaan Perpajakan Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ekonomi Bisnis Antartika*, 3(1), 47-53.
- Novitasari, & Redyanita, H. (2022). Analisis Pengaruh Literasi Akuntansi, Perpajakan Dan Financial Capital terhadap Kinerja Umkm Di Kabupaten Bogor. *Jurnal Ekonomi Bisnis*, 21(2), 140–149,
- Nurmalasari, W. I. (2026). Pengaruh kesadaran wajib pajak, tax moral dan pemahaman keuntungan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Adijaya Multidisplin*, 4(01), 1-18.
- Omrani, N., Rejeb, N., Maalaoui, A., Dabic, M., & Kraus, S. (2024). Drivers Of Digital Transformation In Smes. *IEEE Transactions On Engineering Management*, 71, 5030 5043. <https://doi.org/10.1109/TEM.2022.3215727>.
- Pihany, A. W., & Andriani, S. (2022). Tax Morale, Religiusitas, Dan Sanksi Pajak Terhadap Tax Compliance Pada Wpop Di Organisasi Nahdlatul Wathan. 3(4), 702–710.
- Ristanti, F., Khasanah, U., & Kuntadi, C. (2022). Literature Review Pengaruh Penerapan Pajak Umkm, Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Multidisplin*, 1(2), 380-391.
- RRI.Co.Id. (2026, 2 Februari). UMKM Dompu Tahun 2025 Tumbuh Pesat. Dari <https://rri.co.id/umkm/2153001/umkm-dompu-tahun-2025-tumbuh-pesat>
- Sari, I. D. P., Putri, N. C., Safitri, A. B., Riana, I., Hartanti, F., Agustien, Z. W., ... & Suryani, R. A. (2026). Integritas Aparatur dan Etika Birokrasi sebagai Pilar Kualitas Pelayanan Publik: Studi Kasus Kelurahan 27 Ilir, Palembang. *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 8(1), 41-46.
- Sari, V. 2019. Pengaruh Literasi Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Semarang Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderating. Universitas Negeri Semarang.

- Sianturi, G., Manrejo, S., & Faeni, D. P. (2024). Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi, Dan Persepsi Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkh) Di Wilayah Kabupaten Bekasi. *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(2), 33-48. <https://doi.org/10.62335/Jw5ck375>.
- Triansyah, I., & Putra, R. R. (2025). Pengaruh literasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan literasi digital sebagai pemoderasi. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 4(4), 6784-6797.
- Tumoro, D. T., & Pandya, H. (2026). Exploring factors influencing tax compliance in Sub-Saharan Africa: A review of articles using the PRISMA approach. *International Journal of Public Administration*, 49(6), 412-424.
- Wahyuni, N. N. E., Ardianti, P. N. H., & Mahaputra, I. N. K. A. (2025). Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Program Pemutihan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai Variabel Moderasi di Kantor Samsat Gianyar. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 7(2), 529-541.
- Warsidi, W., Sabarudin, S., & Suyono, E. (2026). Sosialisasi dan Edukasi Literasi Perpajakan Coretax UMKM di Kabupaten Banyumas. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara*, 7(1), 1946-1952.
- Yanti, L. D., & Wijaya, V. S. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Eco-Buss*, 6(1), 206-216.
- Zaskia, AR, & Umaimah, U. (2025). Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Mediasi Dalam Pemahaman Pajak Dan Digitalisasi Layanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Budaya Akuntansi Dan Audit*, 4 (2), 133-148.